



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0007 /35.09.325/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK

Alamat TK

Berdiri mulai

NS TK

NPSN

Nama Penyelenggara

Alamat Penyelenggara

Tgl./No. Akta Yayasan

: TK " RAUDLATUL ULUM "

**: Jl. Argopuro, Dsn. Sumber Canting, RT. 004 RW. 018,
Ds. Tugusari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember**

: 11 Mei 2012

: 00.2.05.24.05.031

: 69785146

: YAYASAN RAUDLATUL ULUM TUGUSARI

: Kabupaten Jember

: 07 Desember 2015/ Nomor : 27

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Empat Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (04 Februari 2023) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 04 Februari 2021

A.n BUPATI JEMBER

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**

DR. H. SYAIFI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 198308 1 006